**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula permintaan/kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana tersebut, karena pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Pihak swastapun, secara individual maupun kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan *financial* lembaga negara tersebut, maka perbankan nasional memegang peranan penting dan stategis dalam kaitannya penyediaaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif.

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary),* yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana yang dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (swasta dan negara).

Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas *financial* melainkan juga tuntutan moralitas. Sistem bank yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga *(free interest banking).*

Berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah, merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan sistem konvensional, yaitu sistem bunga. Perum pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non bank sekitar tahun 2000 mengadakan studi banding ke negeri Malaysia, untuk mempelajari kemungkinan berdirinya lembaga gadai syariah di Indonesia, di Malaysia nama lembaga tersebut adalah *Ar Rahn,* beroperasi sudah lama dan milik pemerintah.

Sistem bank bebas bunga atau disebut pula bank islam atau bank syari’ah, memang tidak khusus diperuntukan untuk sekelompok orang namun sesuai landasan islam yang “Rahmatan lil ‘alamin”. Didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut.

Bagi kaum muslimin, kehadiran bank syari’ah adalah dapat memenuhi kebutuhannya, kaum bagi masyarakat lainnya, bank syari’ah adalah sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional yang telah lama ada.

Kaitan bank dengan uang dalam suatu usaha unit bisnis adalah penting, namun didalam pelaksanannya harus menghilangkan adanya ketidak adilan, ketidak jujuran dan memaksakan kehendak nasabah, kedudukan bank syari’ah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur dan debitur.

Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan bank syari’ah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Kontrak hubungan investasi antara bank syari’ah dengan nasabah ini disebut pembiayaan.

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Muhammad, 2016)

Gadai Emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Gadai emas diperuntukkan untuk perorangan dengan menggadaikan emas ke Bank Syariah Mandiri untuk menutupi kebutuhan nasabah, termasuk kebutuhan yang mendesak.

Dalam gadai emas ini bank memberikan kemudahan kepada nasabah yang membutuhkan pinjaman Bank Syariah Mandiri dengan melakukan pembiayaan gadai emas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga nasabah tidak dirugikan oleh lembaga keuangan nonformal yang memanfaatkan kebutuhan nasabah yang mendesak dengan bunga yang tinggi.

Gadai Emas menggunakan akad *rahn* yaitu menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh menggambil utang semuanya atau sebagian. Dengan kata lain *rahn* adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya. (Zainul Arifin, 2009)

*Rahn* adalah satu jenis transaksi tabaru’, karena apa yang diberikan rahin (pemilik barang) untuk murtahin (pemegang barang) bukan atas imbalan akan sesuatu, ia termasuk transaksi (uqud) ‘aniyah, dimana imbalan tidak dianggap sempurna kecuali bila sudah diterima ‘ain al ma’qud. (Zainul Arifin, 2009)

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Bank atau lembaga keuangan tidak menarik keuntungan apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul “Prosedur Pembiayaan gadai emas menggunakan akad *rahn* pada Bank Syariah Mandiri KCP Tajur “.

* 1. **Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas menggunakan akad rahn pada Bank Syariah Mandiri KCP Tajur ?
2. Apa kendala yang dihadapi pada produk pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Tajur ?
3. Bagaimana solusi yang diterapkan dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi pada produk pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Tajur ?
   1. **Maksud dan Tujuan**

Maksud pembahasan adalah sebagai berikut :

Kegiatan ini dimaksudkan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dalam bidang Perbankan Syariah yang membahas mengenai prosedur pembiayaan gadai emas menggunakan akad *rahn* pada Bank Syariah Mandiri KCP Tajur.

Adapun tujuan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui prosedur pembiayaan gadai emas menggunakan akad *rahn* pada Bank Syariah Mandiri KCP Tajur
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Tajur
3. Mengetahui solusi yang diterapkan dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam proses pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Tajur
   1. **Waktu dan Tempat Praktek Kerja**

Adapun tempat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan oleh penulis yaitu di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Tajur Jl. Raya Tajur No.77 A , Tajur, Bogor. Dengan jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan 2 bulan mulai tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019. Dengan waktu pelaksanaan praktek kerja hari senin – jum’at dimulai pada pukul 07.30 WIB – 16.00 WIB.